

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN SUMATERA SELATAN

Jln. Radio No. 1 Kel.20 Ilir DIV, Kec. Ilir Timur 1, Palembang 30126
Telp. 07117443647 WA. 08119703737, Email: sumsel@ombudsman.go.id
www.ombudsman.go.id

Nomor : B/ 324 /LM.29-07/0160-2023/VI/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Klarifikasi

14 Juni 2023

16 JUN 2023

Tanggal :
.....	1236
Nomor :
.....	P

Yth:

1. Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang

Dengan Hormat.,

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan telah menerima laporan yang disampaikan oleh Sdr. Feri, Dugaan Maladministrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 UU nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, terkait tindaklanjut surat Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan nomor 895/16.MP.01.02/III/2023, tanggal 31 Maret 2023, perihal tindaklanjut pengaduan Sdr. Feri, yang belum dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang.

Sebagaimana dilaporkan, bahwa Sdr. Feri, bermaksud untuk mensertifikatkan tanahnya yang berada di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim. Namun setelah dilakukan pengukuran, prosesnya terpaksa dihentikan, karena ditempat yang sama telah terbit SHM dengan NIB 00366, 00367, 00368 dan 00369 oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang. Bahwa berdasarkan surat Kakanwil nomor 895/16.MP.01.02/III/2023, tanggal 31 Maret 2023, Kantor Pertanahan Kota Palembang diminta segera untuk mengajukan pembatalan atas SHM tersebut ke Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan, namun permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang.

Maka terkait dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 2008, tentang Ombudsman RI, kami akan melakukan permintaan klarifikasi, yang akan dilakukan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 21 Juni 2023

Pukul : 10.00 s/d selesai

Tempat : Kantor Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat klarifikasi adalah hak jawab terhadap Dugaan Maladministrasi yang dilaporkan, maka kami harap Kakanwil BPN provinsi Sumatera Selatan dan Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dapat memberikan klarifikasinya dan dokumen-dokumen yang berkaitan untuk dapat dihadirkan.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya kami ucapan terima kasih.

Kepala Perwakilan



M. Adrian Agustiansyah, SH.,M.Hum

Tembusan:

Yth. Ketua Ombudsman Republik Indonesia.